



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK ----, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik salmansalman80815@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Petiduran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Petiduran Baru, Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/20/XII/2012, SERI AT, tertanggal 17 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman kontrakan di Perumahan Amanda 4, Desa Alam Barajo, Provinsi Jambi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon di Desa Dusun Lekuk, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi selama 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah rumah kontrakan di Jalan Budi Utomo, RT. 005, Kelurahan Sungai Benteng. Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - o **M. Rafa Azka Putra bin Salmanto**, Tempat tanggal lahir Bangko 09 Desember 2014;
 - o **Anggi Mahesa Putra bin Salmanto**, Tempat tanggal lahir Muara Bulian 24 Juni 2018, dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan April 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon sering berhubungan dekat dengan laki-laki lain yang bernama **Bayu**, perihal tersebut Pemohon ketahui langsung dari perilaku Termohon yang sering chattingan dengan laki - laki yang bernama **Bayu**, chattingan di akun whatsapp dan perilaku Tergugat tersebut mencerminkan seperti orang yang sedang berpacaran;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Pemohon lelah hingga pada bulan Januari 2024, Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar perihal sebelumnya pada saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon apa

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul Termohon dekat dengan laki laki lain yang bernama **Bayu**, namun Termohon hanya diam, melihat sikap Termohon yang diam dan tidak mengakui jika termohon dekat dengan laki laki lain yang bernama **Bayu** tersebut, membuat Pemohon marah dan menjatuhkan talak kepada Termohon, yang menyebabkan setelah itu, Termohon pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas,

6. Bahwa sejak bulan Januari 2024, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 417/20/XII/2012, SERI AT, tertanggal 17 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun (P). Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ishak bin Tugiman**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 014 Desa Bukit Tigoo

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada akhir tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Budi Utomo, RT. 005, Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Bayu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Khoiroh Saragih binti A.Basri Saragih**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 005 Desa pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Budi Utomo, RT. 005, Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi 5 kali melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bayu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 November 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 November 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ishak bin Tugiman dan Khoiroh Saragih binti A.Basri Saragih, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Bayu;
- bahwa kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, , putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H.
Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp51.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)